

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 19 TAHUN 2021, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS

ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien.
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang Susunan keanggotaan tim koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 7 Desember 2021